



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

, umur 24 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kernet mobil Dinas Kebersihan Kabanjahe, tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

, umur 21 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 06 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 06 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 06 Juli 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 26 April 2016 dihadapan pejabat PPN/KUA, Kecamatan Pancur Batu

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/45/IV/2016 tertanggal 27-04-2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bergaul layaknya suami-istri;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon hanya mengenal diri Termohon selama satu minggu lamanya lewat teman Termohon yang juga teman Pemohon juga, setelah berjalan pertemanan selama satu minggu lamanya antara Pemohon dengan Termohon sempat pergi berboncengan berdua dan diketahui warga setempat;
5. Bahwa keesokan harinya Termohon mengadu kepada orang tua Termohon bahwa Termohon sudah telat menstruasi/haid, lalu orang tua Termohon pun curiga bahwa Termohon hamil, dan orang tua Termohon mengadu kepada kepala dusun untuk mencari laki-laki mempertanggung jawabkan kondisi Termohon, dan ketika itu Pemohonlah orang terakhir yang dilihat warga sering bersama Termohon, sehingga orang tua Termohon memaksa Pemohon untuk mengakui perbuatannya dengan menikahi Termohon;
6. Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sebelum pernikahan dengan Termohon, akan tetapi orang tua Termohon mengancam ingin memasukkan Pemohon ke dalam penjara apabila tidak menikahi Termohon, lalu dengan terpaksa Pemohon pun menikahi Termohon pada tanggal 26 April 2016 di kediaman orang tua Termohon pada pagi hari;
7. Bahwa siang harinya pada tanggal 26 April 2016 setelah Pemohon menikahi Termohon, Pemohon bertanya kepada Termohon, kenapa Termohon berbohong, dan Termohon mengakui bahwa Termohon sebenarnya tidak hamil, lalu Pemohon pun mengadu dan menceritakan masalah ini kepada orang tua Pemohon tentang kejadian sebenarnya dan pada tanggal 26 April 2016 siang hari itu juga Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
8. Bahwa sejak tanggal 26 April 2016 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih dari 1 tahun 2 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tentang pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa " Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 174/45/IV/2016 tertanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 48 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pemulung barang bekas, tempat tinggal di Gang Damai, Dusun III, Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada tanggal 26 April 2016 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan karena sama-sama cinta, melainkan Pemohon dipaksa oleh pihak orangtua Termohon untuk menikahi Termohon karena Pemohon pernah berboncengan dengan Termohon dan bahkan Termohon mengatakan pada orangtuanya sudah terlambat mentruasi dan ternyata pernyataan Termohon tersebut hanya untuk mengelabui agar Pemohon mau menikahinya, hal ini terbukti dari poengakuan Termohon bahwa Termohon dan Pemohon belum pernah melakukan hubungan intim sebelum pernikahan;
 - Bahwa setelah Pemohon menikah di pagi hari lalu sorenya Pemohon pulang kepada saksi dan sampai sekarang tidak pernah pulang kepada Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah pernah mengupayakan perdamaian;
2. umur 62 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln. Bakti Gg Damai, Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada bulan April 2016 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah karena ada tekanan dari pihak keluarga Termohon, hal ini saksi ketahui pada saat membungkus barang bawaan Pemohon, ketika itu Pemohon mengatakan bahwa sebenarnya Pemohon tidak mau menikah dengan Termohon tapi orang tua Termohon memaksa;
 - Bahwa setelah menikah pada pagi hari, sorenya Pemohon terus pulang kepada orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah pulang kepada Termohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian;
3. umur 62 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln. Bakti Gg Damai, Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada bulan April 2016 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah karena ada tekanan dari pihak keluarga Termohon bahkan menurut pengakuan Pemohon dia dipaksa menikah dengan Termohon karena Termohon mengaku bahwa Termohon sudah terlambat mentruasi, namun menurut pengakuan Termohon pada Pemohon hal tersebut dilakukan oleh Termohon agar Pemohon mau menikah dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah pada pagi hari, sorenya Pemohon terus pulang kepada orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah pulang kepada Termohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada mengajukan jawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara in person hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh dan karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberi saran kepada Pemohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah dimana Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 26 April 2016 dihadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dengan kutipan Akta Nikah Nomor 174/45/IV/2016 tertanggal 27 April 2016, dimana setelah akad nikah pada sore harinya Pemohon terus pulang ke rumah orangtuanya karena pernikahan Pemohon dan Termohon dipaksa oleh pihak keluarga Termohon dan apabila Pemohon tidak mau menikahi Termohon pihak keluarga Termohon mengancam akan menjebloskan Pemohon ke penjara, sementara Pemohon sama sekali tidak menginginkan pernikahan dimaksud, sehingga Pemohon dan Termohon sejak pernikahan tidak pernah bergaul (kabla dukhul) dan/atau tidak pernah tidur bersama sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* ”;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebankan alat bukti in casu 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal **285** Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah “ *Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat*. Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 26

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ; -

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing bernama Salamah binti Sanah, Siti Patimah binti Sukirjo dan Suhernawati binti Amran adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah bukan didasarkan suka-sama suka melainkan karena dipaksa oleh pihak keluarga Termohon, sehingga setelah akad nikah pada pagi hari lalu pada sore harinya Pemohon terus pulang dan sampai sekarang tidak pernah pulang kepada Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- * Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 26 April 2016 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- * Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi hubungan suami-istri (kabla dukhul);
- * Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon bukan atas kerelaan Pemohon melainkan karena dipaksa oleh pihak keluarga Termohon;
- * Bahwa pagi hari, lalu sorenya Pemohon pulang dan sampai sekarang tiak pernah pulang lagi kepada Termohon;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dilanjutkan oleh karena pernikahan bukan atas dasar suka-sama suka melainkan karena dipaksa oleh pihak keluarga Termohon, sehingga apa bila perkawinan tersebut dipertahankan dapat dipastikan tidak akan membawa kebahagiaan karena hati antara keduanya tidak bersatu, malah sebaliknya dibawah ancaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : *“dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...”* adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah mengacu dan sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“ antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya *” Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Pemohon maupun kedubelah pihak, sedangkan pereraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil kabibatnya, hal ini sesuai dengan

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Pemohon bila diandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berالاسان memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i'e terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000.00,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 07 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'dah 1438 Hijriyah, oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majlis, Hj. WARDIYAH. S.Ag. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

DRS. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,


Hj. WARDIYAH. S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH.

VIVIYANI PURBA. SH.

<u>Perincian Biaya Perkara :</u>			
- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,00,-
- Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00,-
- Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00,-
- Biaya materai	:	Rp.	6.000,00,-
J u m l a h		:	Rp. 341.000,00,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);			

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.